



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
Nomor: 62/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 15/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tanggal 25 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Ketua Panwas Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Masing-Masing bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

TTD

AMRAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG, Kasubag Hukum,



MUKHLIS

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
Nomor : 62/Kpts-Pilbup/KPUKab-025-0433340/Tahun
Tanggal : 25 Agustus 2015

**DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015 BERDASARKAN NOMOR URUT**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1.	Ir. LUTFI HALIDE, MP - H.ANDI ZULKARNAIN SOETOMO, S.STP., M.Si
2.	H.A.KASWADI RAZAK, SE - SUPRIANSA, SH., MH

Ditetapkan di Watansoppeng,
Pada tanggal 25 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,**

TTD

AMRAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Kasubag Hukum,



MUKHLIS